



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Mulyono bin Slamet, NIK: 3314090703720006, Tempat tanggal lahir: Semarang, 07 Maret 1972, Umur: 51 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia (TNI), NRP: 3930178350372, Dinas di Kodim 0725/Srg Korem 074/Wrt, Pendidikan: SD, No HP: 081326761701, Tempat kediaman di KTP di Dukuh Boloasri RT.044/RW.003, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sekarang berdomisili di Dukuh Jatiarum RT.005, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kris Hartanto, SH,SE MH Advokat berkantor di Jl. Raya Sukowati Km Barat 2 No. 30 Gambiran Sragen selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Suprapti binti Sugiyo Sastro Pawiro, NIK: 3314095601780009, Tempat tanggal lahir: Sragen, 16 Januari 1978, Umur: 46 tahun, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Pendidikan: SLTA, Tempat kediaman Dukuh Boloasri RT.044/RW.003, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, mohon selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/kuasanya;-

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan keterangan para saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 hlm, Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Oktober 1997, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/19/X/1997 tertanggal 12 Oktober 1997, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas di Asrama Yonip 408 SBH, Sragen, selama kurang lebih 9 tahun. Kemudian sekitar bulan 2006, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dukuh Boloasri RT.044/RW.003, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, selama kurang lebih 15 tahun. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman, sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - a. **Rifqi Kumara Pramulya Putra**, NIK: 3314092507960001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Sragen, 25 Juli 1996, Pendidikan: sudah lulus dan bekerja, (sekarang ikut Termohon).
 - b. **Lutfhi Kumara Pramulya Putra**, NIK: 3314092402060004, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Sragen, 24 Februari 2006, Pendidikan: Kelas 3 SMK, (sekarang ikut Termohon).
 - c. **Rendra Nova Putra Pramulya**, NIK: 3314091211120002, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Sragen, 12 November 2012, Pendidikan: Kelas 5 SD, (sekarang ikut Termohon).
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tampak selalu bahagia, namun sejak bulan Juni 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah,

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:

- a. Termohon sulit dinasehati dan berani membantah nasehat-nasehat Pemohon.
 - b. Termohon memiliki sifat yang jelek karena suka mengungkit-ungkit kesalahan Pemohon.
 - c. Termohon mempunyai Pria Idaman Lain.
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan keduanya sudah berpisah kediaman. Saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi baik dan sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, terhitung sejak akhir bulan Agustus 2021, Pemohon tinggal di Dukuh Jatiarum RT.005, Desa Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, sedangkan Termohon tinggal di Dukuh Boloasri RT.044/RW.003, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Talak Cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Mulyono bin Slamet**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Suprapti binti Sugiyo Sastro Pawiro**) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen.

Halaman 3 dari 15 hlm, Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon/masing-masing didampingi kuasanya telah datang dan menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, kemudian majelis hakim memerintahkan para pihak upaya damai dengan cara mediasi oleh mediator bernama Dra. Hj. Muhlisoh, MH adalah Hakim mediator Pengadilan Agama Sragen;-

Bahwa, Pemohon sebagai TNI telah melampirkan satu bendel surat proses perizinan yang kemudian terbit Surat ijin cerai Nomor SIC/01/II/2024 tanggal 26 Januari 2024 dikeluarkan oleh Komandan Korem 074/Warastratama. Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;-

Bahwa, setelah mediasi dilaksanakan, berhasil sebagian yang pada pokoknya semua termuat dalam kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator. Adapun hal-hal yang disepakati bersama adalah terhadap Nafkah Iddah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon;-

Bahwa, untuk penyelesaian pokok perkara, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, meskipun Termohon telah diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban, akan tetapi tidak dipergunakan, dengan demikian dilanjutkan dengan pembuktian;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dihadapan sidang pemohon menyampaikan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3314090703720006, tanggal 11 Maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/19/X/1997 tertanggal 12 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sragen Kab Sragen, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P. 2;-
3. Foto copi Kartu Keluarga NO. 3314091306100010, tanggal 16 September 2013, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda P.3;-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi :

Agustinus Triwibowo bin Hadi Prayitno, Sragen 17 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di dusun Semen RT 055 RW 08 Sragen Wetan Kec. Sragen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah menikah tahun 1997 atau setidaknya telah berjalan 27 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah tinggal bersama di Dukuh Bolosari Desa Puro Kec. Karangmalang Kab Sragen selama kurang lebih 15 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama **Rifqi Kumara Pramulya Putra**, **Lutfhi Kumara Pramulya Putra** dan **Rendra Nova Putra Pramulya**;-
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain, dan sulit dinasehati dan suka mengungkit – ungkit kesalahan hingga akhirnya terjadi pisah kurang lebih 2 tahun 5 bulan atau setidaknya sejak 2021 seanjutnya Pemohon tinggal di Dukuh Jatiarum Desa Dawung Kec. Sambirejo Kab Sragen dan Termohon tinggal di dukuh Bolosari Desa Puro Kec. Karangmalang Kab Sragen ;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi;-

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah menasihati Pemohon akan tetapi sudah sulit untuk disatukan lagi;-

Cholifah Alamin, tempat tanggal lahir di Sragen 14 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta bertempat tinggal di dusun Ngemplak RT 05 Desa Taraman Kec. Sidoharjo Kec. Sragen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah menikah tahun 1997 atau setidaknya telah berjalan 27 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah tinggal bersama di Dukuh Bolosari Desa Puro Kec. Karangmalang Kab Sragen selama kurang lebih 15 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama **Rifqi Kumara Pramulya Putra**, **Lutfhi Kumara Pramulya Putra** dan **Rendra Nova Putra Pramulya**;-
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain dengan teman Pemohon yang bertugas sebagai TNI ;-
- Bahwa saksi menerangkan perselisihan dan pertengkaran disebabkan pula karena Termohon sulit dinasehati dan suka mengungkit –ungkit kesalahan hingga akhirnya terjadi pisah kurang lebih 2 tahun 5 bulan atau setidaknya sejak 2021 seanjutnya Pemohon tinggal di Dukuh Jatiarum Desa Dawung Kec. Sambirejo Kab Sragen dan Termohon tinggal di dukuh Bolosari Desa Puro Kec. Karangmalang Kab Sragen ;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan pernah menasihati Pemohon akan tetapi sudah sulit untuk disatukan lagi;-

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan bahwa perselingkuhan atau laki-laki yang juga sebagai TNI;-

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan masing-masing telah hadir dipersidangan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di muka sidang akan tetapi tidak berhasil, kemudian para pihak diperintahkan untuk mediasi dengan hakim mediator Dra. Hj. Muhlishoh, MH dan setelah proses mediasi dilaksanakan, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena telah terpenuhi tuntutan dan Perintah PERMA Nomor 1 tahun 2016;-

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai TNI telah melampirkan satu bendel surat proses perizinan yang kemudian terbit Surat ijin cerai Nomor SIC/01/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 dikeluarkan oleh Komandan Korem 074/Warastratama. Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, oleh karena telah memenuhi persyaratan Ketentuan Pasal 3 PP Nomor 45 tahun 1990 perubahan terhadap PP 10 1983;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P 3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), dan P. 2 telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon antara lain nama dan tempat tinggal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian Majelis Memandang telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1), maka sesuai maksud ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009, karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan Akta Nikah (bukti P. 2) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah untuk diberi izin bercerai dengan dalil-dalil yang termuat di dalam permohonan sebagaimana tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, oleh Termohon meskipun telah diberi kesempatan untuk menjawab, tetap tidak menyampaikan tanggapan karena pada persidangan berikutnya Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti dan dua orang saksi;-

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan harus memenuhi syarat formil dan materiil dan kedua syarat tersebut bersifat kumulatif bukan sekedar alternative dengan demikian jika salah satu syarat mengandung cacat mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti. Dan jika syarat formil terpenuhi menurut hukum, akan tetapi salah satu syarat materiil tidak lengkap tetap mengakibatkan bukti yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti atau sebaliknya;-

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Pemohon, keterangannya saling berkesesuaian yang pada pokoknya keterangan tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon mempunyai kedekatan dengan laki-laki lain,

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika berselisih sering mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan Pemohon dan bahkan suka dan membantah Pemohon hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 5 bulan;-

Menimbang, bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi komunikasi, Pemohon tinggal di dukuh Jatiarum desa Dawung Kec. Sambirejo Kab Sragen dn Termohon tinggal di dukuh Boloasri Desa Puro Kec. Karangmalang Kab Sragen ;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah, karena ketidakhadirannya, yang sesungguhnya telah dipanggil secara sah dan Patut, akan tetapi tetap tidak hadir, oleh karena dipandang membenarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibacanya dan diketahui;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut ;-

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah menikah tahun 1997 atau setidaknya telah berjalan 27 tahun;-
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di Dukuh Bolosari Desa Puro Kec. Karangmalang Kab Sragen selama kurang lebih 15 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama **Rifqi** Kumara Pramulya Putra, Lutfhi Kumara Pramulya Putra dan Rendra Nova Putra Pramulya;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain dengan teman Pemohon yang bertugas sebagai TNI ;-
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan pula karena Termohon sulit dinasehati dan suka mengungkit –ungkit kesalahan hingga akhirnya terjadi pisah kurang lebih 2 tahun 5 bulan atau setidaknya sejak 2021 seanjutnya Pemohon tinggal di Dukuh Jatiarum Desa Dawung Kec. Sambirejo Kab Sragen dan Termohon tinggal di dukuh Bolosari Desa Puro Kec. Karangmalang Kab Sragen ;-
- Bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi;-
- Bahwa pernah menasihati Pemohon akan tetapi sudah sulit untuk disatukan lagi;-

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan beberapa indikator perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Agama kususnya angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama, oleh karenanya mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah sedemikian pecah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 khususnya pada Pasal 39 ayat (2) yaitu "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan dengan mempertimbangkan norma hukum yang terkandung dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 227 " dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengan dan Maha Mengetahui, dan tidak melanggar dan dalam Hadis Nabi Muhammad SWA. "*Abghadlu al- halaali 'inda Allah al-thalaaq*"

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dan persidangan Pemohon dan Termohon tidak berhasil di damaikan yang dilakukan oleh Majelis Hakim diruang sidang, dan telah pula dimediasi oleh Mediator dan ternyata dari hasil laporan Mediator juga tidak berhasil, meski demikian dalam mediasi tersebut dapat disepakati sebagian yaitu tentang hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu nafkah selama iddah dan mut'ah;-

Halaman 10 dari 15 hlm, Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas telah cukup membuktikan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta sangat sulit untuk menyelamatkan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sudah tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Halaman 11 dari 15 hlm, Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسير بحسن

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan biologis (*ba'da ad-dukhl*) dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon terhitung sebagai talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 118, 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis hakim mengemukakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dalam Pasal 80 ayat 2 “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” dan dalam ayat (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri. b, biaya rumah tangga, biaya

Halaman 12 dari 15 hlm, Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta c.biaya pendidikan bagi anak;-

Menimbang, bahwa Pasal 107 ayat (2) KUHP terdapat pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami” dan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, dan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah menyepakati besaran nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), oleh karena kesepakatan tersebut harus di taati oleh kedua belah pihak;-

Menimbang, bahwa keputusan yang merupakan penilaian yang baik atas perilaku perjanjian/kesepakatan adalah itikad baik pada tahap pelaksanaan. Akibatnya, berpegang pada prinsip itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk mencapai kesepakatan dibatasi oleh itikad baik, bukannya sesuka hati, dengan demikian perlu diperhatikan asas itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi “Persetujuan-Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;-

Menimbang, bahwa norma yang terkandung dalam hukum positif adalah setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (facta sunt servanda);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi perjanjian atau kesepakatan dalam mediasi yaitu Pemohon harus membayar kepada Termohon berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Termohon

Halaman 13 dari 15 hlm, Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca perceraian, maka pembayaran, hak-hak Termohon tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sebelum Pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sebagaimana mana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan ketentuan Pasal 2 huruf e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka jumlah uang atas mut'ah yang telah ditetapkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;-

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mulyono bin Slamet,**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suprapti binti Sugiyo Sastro Pawiro,**);-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :-
 - 4.1. Nafkah selama iddah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-
 - 4.2. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. Amiruddin SH dan Drs. Jayin SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri

Halaman 14 dari 15 hlm, Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan lis Trisnayanti, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Amiruddin SH

Drs. Jayin, SH

Panitera

lis Trisnayanti, SHI

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | | |
|----|-----------------|-------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 420.000,00 |
| 4. | Penyempahan | : Rp. | 100.000,00 |
| 5. | PNBP Panggilan: | Rp | 20.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan No 0216/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)